



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661
Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010
Website : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 621/PAN/HK2/VI/2025 18 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Panggilan/Pemberitahuan kepada
Pihak Berperkara yang Berkediaman di Negara
Restricted Destination

Kepada Yth

1. Para Ketua Pengadilan Negeri
2. Para Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh PT Pos Indonesia (Persero) melalui suratnya nomor 758/KL300/10000/0625 tanggal 17 Juni 2025 berkaitan dengan penyampaian panggilan/pemberitahuan ke beberapa negara yang tidak bisa dilakukan karena negara tersebut dalam keadaan *restricted destination*, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PT Pos Indonesia (Persero) selaku mitra Mahkamah Agung untuk menyampaikan dokumen pengadilan dalam perkara perdata lintas negara menginformasikan adanya penutupan sementara layanan pengiriman internasional ke sejumlah negara dikarenakan kendala operasional, kebijakan pemerintah setempat, maupun faktor *force majeure* lainnya. Negara-negara dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NEGARA TUJUAN	NO	NAMA NEGARA TUJUAN
1	Afghanistan	11	Libiyan Jamahiriya
2	Belarus	12	St Pierre And Miquelo
3	Democratic Republic of The Congo	13	Pitcairn Islands
4	Central African Rep	14	Russian Federation
5	Cuba	15	Somalia
6	Iraq	16	Syrian Arab Rep
7	Iran	17	Tristan Da Cunha
8	Kore (Dpr) (North Korea)	18	Ukraine
9	Kosovo	19	Yemen
10	Lebanon	20	Zaire

2. Bahwa dalam hal pengadilan menerima perkara yang salah satu pihaknya berdomisili di negara-negara tersebut, pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak tidak dapat menggunakan mekanisme penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negari Nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 -02/KMA/NK/IV/2023.



3. Bahwa pengadilan/majelis hakim dapat mempertimbangkan prosedur lain sesuai ketentuan hukum acara untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara yang berkediaman di negara yang berkategori *resticted destination* tersebut.

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

HERU PRAMONO

Tembusan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

6/18/2025 12:46:38 PM/an

